

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Lingkungan Hidup berperan sangat penting dalam melindungi kualitas lingkungan hidup. Baik dan buruknya lingkungan hidup selain tergantung pada masyarakat juga tergantung pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, peran Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan. Namun, dalam kenyataannya seringkali Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan pengawasan. Salah satu akibat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya tidak melakukan pengawasan adalah sampah yang menumpuk. Masyarakat di sekitar Sungai Ciwulan sudah melaporkan masalah sampah tersebut ke dinas terkait. Namun, laporan masyarakat tidak langsung ditindaklanjuti. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya mengakui masalah sampah di Sungai Ciwulan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik.

Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, puluhan perwakilan aktivis lingkungan di Kota Tasikmalaya melakukan aksi demonstrasi di gedung Balekoba Kota Tasikmalaya. Mereka menuntut pemerintah agar memperhatikan masalah sampah yang menumpuk di Sungai Ciwulan. Tidak hanya orasi, massa aksi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Fortastai (Forum Tasikmalaya Penyelamatan Sungai Ciwulan) melakukan aksi teatrikal. Aksi teatrikal dilakukan dengan cara seorang aktivis berkostum

sampah mengumpamakan dirinya sebagai Sungai Ciwulan yang penuh sampah, sementara seorang pendemo perempuan lainnya terikat plastik mengumpamakan sampah plastik yang mengancam kesehatan manusia. Mereka membawa sampah yang ada di Sungai Ciwulan dan menumpukkannya di depan kantor sehingga halaman kantor menjadi kotor.¹

Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah membuat program Gedong Resik (Gerakan Donasi Sampah dan Jelantah Ngarah Resik Kota Tasik) pada tanggal 22 Agustus 2022. Program ini mengikut sertakan partisipasi dari masyarakat. Jelantah adalah limbah yang berasal dari minyak bekas menggoreng yang telah digunakan lebih dari dua atau tiga kali, sedangkan resik adalah bersih. Program ini dilakukan dengan cara masyarakat mendonasikan sampah dan jelantah ke Gedong Resik. Hasil dari pengelolaan sampah tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.² Kegiatan masyarakat dalam membuang sampah ke sungai mengakibatkan sampah menumpuk. Semakin padatnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah, semakin besar resiko kerusakan lingkungan.

¹ Apip Wilianto, "Banyak Sampah Mencemari Sungai, Puluhan Orang Geruduk Kantor Pemkot Tasikmalaya," Harapan Rakyat, Juli, 27, 2023, <https://www.harapanrakyat.com/2023/07/banyak-sampah-mencemari-sungai-puluhan-orang-geruduk-kantor-pemkot-tasikmalaya/> , diakses 10 November 2023.

²Hiru Muhammad, Gedong Resik Solusi Atasi Sampah Di Kota Tasikmalaya, republik, Selasa 25 Oktober 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rkb6gt380/gedong-resik-solusi-atasi-sampah-di-kota-tasikmalaya>, diakses 10 November 2023.

Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap suatu produk dan gaya hidup masyarakat yang tinggi dapat berpengaruh besar terhadap meningkatnya jumlah sampah di Sungai Ciwulan. Masyarakat menjadikan Sungai Ciwulan sebagai tempat untuk membuang sampah hasil dari aktivitasnya.

Sampah-sampah yang terdapat di Sungai Ciwulan seperti sampah plastik kemasan makanan dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga seperti bungkus minuman, popok, kaleng, styrofoam, kresek, sedotan, dan botol plastik.³ Sampah-sampah ini termasuk ke dalam kategori sampah yang tidak dapat didaur ulang. Sampah tersebut juga dapat merugikan kesehatan manusia karena dapat menyebabkan gangguan hormon jika mengandung bakteri, penyakit, logam berat, pestisida, atau detergen yang masuk ke dalam air kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan atau kerang yang dikonsumsi.

Melindungi kualitas Sungai Ciwulan Kota Tasikmalaya bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup saja. Masyarakat pun ikut serta dalam melindungi kualitas Sungai Ciwulan Kota Tasikmalaya sebagaimana yang tertulis di Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hukum (UUPLH) yaitu “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya

³ Adeng Bustomi, Sampah Menumpuk Sungai Ciwulan Tasikmalaya, detiknews, Sabtu, 08 Juli 2023, <https://news.detik.com/foto-news/d-6812602/sampah-menumpuk-sungai-ciwulan-tasikmalaya>, diakses 10 November 2023.

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Peran serta masyarakat sebagai pengawasan sosial seperti menjaga dan memelihara Sungai Ciwulan agar air sungai dapat kembali bersih dari sampah. Partisipasi aktif masyarakat mengenai kepedulian dan rasa bertanggung jawab masyarakat yang terlihat dari perubahan perilaku, cara memandang kehidupan, cara berfikir atas suatu hal tertentu dan cara bekerjanya terhadap Sungai Ciwulan. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan di Sungai Ciwulan dilakukan dengan benar, baik, terbuka dan tepat waktu serta mentaati ketentuan yang sudah ada mengenai baku mutu lingkungan hidup atau sebagai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat memegang peran penting karena mereka adalah pengguna dan penikmat langsung dari sumber daya alam tersebut. Selain itu juga, manusia mempunyai hak untuk dapat bertempat tinggal dan hidup layak.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka diajukan dan dirumuskan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Masyarakat Dalam Pembuangan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan

terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?

2. Apa kendala dan solusi yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dan masukan dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya di sekitar Sungai Ciwulan Kota Tasikmalaya.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti membandingkan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi yang memiliki topik serupa :

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1) | Nama | : Alexander Deo Ageng Wicaksono |
| | NPM | : 190513563 |
| | Judul Penelitian | : “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan masyarakat Dalam Pembuangan Sampah Di Sungai Ogan” |

Tahun : 2023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Apa saja kendala dan solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

Hasil Penelitian :

Dinas Lingkungan Kota Baturaja sudah melakukan pengawasan terhadap Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan baik. Namun, fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah, sehingga berpotensi menjadi tumpukan sampah yang akhirnya mendorong masyarakat sekitar untuk membuang sampah yang menumpuk tersebut ke Sungai sehingga menyebabkan Sungai tercemar. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Kota Baturaja seperti kurangnya sumber daya manusia yaitu kurangnya tenaga kerja yang sesuai dibidang lingkungan hidup terutama dibidang pencemaran air, keterbatasan

dana, fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah.

Perbandingan :

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah sama-sama meneliti mengenai pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman dalam pengawasan, sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan.

- 2) Nama : Agustinus Astono
 NPM : 150512068
 Judul Penelitian : “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak (Studi Kasus PT. Kota Niaga Raya)
 Tahun : 2019
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak?

Hasil Penelitian :

Belum maksimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap industri karet. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum menjadi terhambat dan kurangnya tenaga ahli IPAL di PT. Kota Niaga Raya yang mengakibatkan terhambatnya pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan.

Perbandingan :

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan yang dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah di dalam penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap industri karet, sedangkan penulis memfokuskan terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di Sungai Ciwulan Kota Tasikmalaya.

- 3) Nama : Arcenius Emanuel Rango
NPM : 130511216
Judul Penelitian : “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah”
Tahun : 2018
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati?
2. Apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati dan apa saja solusinya?

Hasil Penelitian :

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati belum melakukan pengawasan secara efektif dan maksimal. Dinas Lingkungan Hidup kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap penanggung jawab

usaha pabrik yang melakukan pelanggaran. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup seperti luasnya pengawasan, keterbatasan jumlah tenaga kerja, sarana dan prasarana yang tidak tersedia, dan anggaran yang kurang memadai.

Perbandingan :

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis susun adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan yang dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis susun adalah penelitian ini meneliti mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan, sedangkan penulis meneliti mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Lingkungan Hidup menurut Pasal 35 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa:

“Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota”.

2. Pengawasan

Pengawasan Berdasarkan Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah

“Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah “kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

4. Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴

5. Masyarakat

⁴ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cetakan 48, Rajawali, Jakarta, hlm. 243.

Masyarakat berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah “Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Setiap masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif terhadap haknya mengenai lingkungan yang terawat dan baik.

6. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

7. Sungai

Sungai berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menjelaskan bahwa “Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris sesuai dengan problematik hukum yang

akan diteliti. Penelitian ini berpusat kepada fakta hukum dan fakta sosial yang menggunakan data primer sebagai data utama yang didapat langsung dan data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Data primer dan data sekunder diperlukan dalam penelitian empiris. Data primer digunakan sebagai data utama dan data sekunder digunakan sebagai pendukung :

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden. Dalam hal ini adalah masyarakat sekitar Sungai Ciwulan Kota Tasikmalaya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelaahan bahan pustaka atau perpustakaan mengenai masalah penelitian. Data ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- 2) “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

- 3) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3 perihal kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan”.
- 4) “Pengawasan berdasarkan Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
- 5) “Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya”.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber dari wawancara. Pendapat narasumber sebagaimana yang dimaksud sebelumnya diperoleh dari wawancara kepada Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta menganalisis bahan bacaan seperti Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku dan bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum ataupun non hukum dari jurnal, buku, skripsi, hasil penelitian, tesis artikel dan sumber internet yang saling berkaitan topik dengan topik penelitian.

- b. Wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat kepada responden atau narasumber dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data-data yang diperlukan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dan langsung terjun ke Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya yaitu Bapak H. Sutoyon, Be, S.SOS., M.Si. selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah

- a. Bapak Engkos Permana selaku Ketua RW Desa Tanjung
- b. Bapak Asep Ginanjar selaku pemilik usaha kegiatan bengkel kendaraan bermotor
- c. Lala Lestarianingsih selaku pemilik usaha toko

kelontong

- d. Ibu Mina Diana selaku ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Desa Tanjung
- e. Bapak Ojat Sunaryo selaku petugas kebersihan Desa Tanjung
- f. Bapak Yaya Irpan selaku penjual nasi goreng di Desa Tanjung
- g. Bapak Cecep Estiawan selaku penjual bakso di Desa Tanjung
- h. Rudi Rizal selaku pelajar yang tinggal di Desa Tanjung
- i. Dadan Solihin selaku pekerja industri bordir di Kecamatan Kawalu
- j. Endah Mukti selaku pekerja industri bordir di Kecamatan Kawalu

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data di dalam penelitian ini dengan metode analisis kualitatif dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum seperti penafsiran Undang-Undang menurut arti kata yang terdapat pada Undang-Undang.

8. Metode berpikir

Berdasarkan analisis data di atas, adanya penarikan kesimpulan yang menggunakan metode berfikir induktif dengan

melihat secara khusus terlebih dahulu kemudian menuju hal yang bersifat umum.

